



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap Anto Bin Saing;
2. Tempat lahir Lembang;
3. Umur/Tanggal lahir 22 Tahun / 03 April 2001;
4. Jenis Laki laki;
- kelamin :
5. Indonesia;
- Kebangsaan :
6. Tempat Dusun Lembang, Desa Bonto tinggal : Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Tidak ada;

Terdakwa Anto Bin Saing ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 149/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO BIN SAING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang punya yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTO BIN SAING** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 313 kilogram gula merah dibungkus plastik bening;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Aspar Alias Ansar Bin Pudding.
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki type GC 415 MT warna hitam no rangka MHYGDN41TE0409148 No Mesin G15AID326841;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna gold No. IMEI : 862645060719910
IMEI 2 : 862645060719902.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ANTO BIN SAING** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atay pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang punya, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ato Bin Oling (DPO) dengan mengatakan *"dimanako? Ada sudah kulihat gula di Baddo, kalo mauko kesini moko dirumah, jemputka, kutungguko, sebentar subuh pergi ambil"* setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. Ato (DPO) di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Ato (DPO) pergi menuju rumah Kakak Sdr. Ato (DPO) yang berada di Kecamatan Bonto Tiro, sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa pergi menuju Desa Tugondeng tempat Sdr. Ato (DPO) melihat gula merah, sesampainya disana Terdakwa memarkir mobil Terdakwa sebelum rumah Saksi Aspar Bin Pudding, sedangkan Sdr. Ato (DPO) masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah Saksi Aspar yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah yang terbungkus plastik bening diatas mobil pick up warna putih milik Saksi Aspar, selanjutnya Sdr. Ato (DPO) mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil pick up Saksi Aspar dan membawa keluar menuju mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas menaikkan gula merah tersebut keatas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 (dua puluh) ball atau seberat 313 (tiga ratus tiga belas) kilogram gula merah yang sudah terbungkus plastik bening, setelah memindahkan gula merah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ato (DPO) menuju kedaerah di Kelurahan Kajang untuk menjual gula merah, namun sebelumnya Terdakwa menurunkan Sdr. Ato (DPO) dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Marzuki Bin Didu dan memberitahu Saksi Marzuki bahwa Terdakwa hendak menjual gula merah milik kakak Terdakwa, setelah deal dengan harga Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dan mendapatkan uang meninggalkan rumah Saksi Marzuki dan menjemput Sdr. Ato (DPO) dan membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil gula merah Saksi Aspar Bin Pudding adalah tanpa izin dari Saksi Aspar Bin Pudding;
- Bahwa Terdakwa menjual gula merah yang diambil dari Saksi Aspar kepada Saksi Marzuki dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aspar Bin Pudding mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANTO BIN SAING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANTO BIN SAING** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang punya*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ato Bin Olong (DPO) dengan mengatakan "*dimanako? Ada sudah kulihat gula di*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baddo, kalo mauko kesini moko dirumah, jemputka, kutungguko, sebentar subuh pergi ambil" setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. Ato (DPO) di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Ato (DPO) pergi menuju rumah Kakak Sdr. Ato (DPO) yang berada di Kecamatan Bonto Tiro, sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa pergi menuju Desa Tugondeng tempat Sdr. Ato (DPO) melihat gula merah, sesampainya disana Terdakwa memarkir mobil Terdakwa sebelum rumah Saksi Aspar Bin Pudding, sedangkan Sdr. Ato (DPO) masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah Saksi Aspar yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah yang terbungkus plastik bening diatas mobil pick up warna putih milik Saksi Aspar, selanjutnya Sdr. Ato (DPO) mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil pick up Saksi Aspar dan membawa keluar menuju mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas menaikkan gula merah tersebut keatas mobil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 (dua puluh) ball atau seberat 313 (tiga ratus tiga belas) kilogram gula merah yang sudah terbungkus plastik bening, setelah memindahkan gula merah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ato (DPO) menuju kedaerah di Kelurahan Kajang untuk menjual gula merah, namun sebelumnya Terdakwa menurunkan Sdr. Ato (DPO) dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Marzuki Bin Didu dan memberitahu Saksi Marzuki bahwa Terdakwa hendak menjual gula merah milik kakak Terdakwa, setelah deal dengan harga Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dan mendapatkan uang meninggalkan rumah Saksi Marzuki dan menjemput Sdr. Ato (DPO) dan membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil gula merah Saksi Aspar Bin Pudding adalah tanpa izin dari Saksi Aspar Bin Pudding;
- Bahwa Terdakwa menjual gula merah yang diambil dari Saksi Aspar kepada Saksi Marzuki dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aspar Bin Pudding mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANTO BIN SAING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

A T A U

KETIGA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ANTO BIN SAING** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ato Bin Oling (DPO) dengan mengatakan *"dimanako? Ada sudah kulihat gula di Baddo, kalo mauko kesini moko dirumah, jemputka, kutungguko, sebentar subuh pergi ambil"* setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. Ato (DPO) di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Ato (DPO) pergi menuju rumah Kakak Sdr. Ato (DPO) yang berada di Kecamatan Bonto Tiro, sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa pergi menuju Desa Tugondeng tempat Sdr. Ato (DPO) melihat gula merah, sesampainya disana Terdakwa memarkir mobil Terdakwa sebelum rumah Saksi Aspar Bin Pudding, sedangkan Sdr. Ato (DPO) masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah Saksi Aspar yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah yang terbungkus plastik bening diatas mobil pick up warna putih milik Saksi Aspar, selanjutnya Sdr. Ato (DPO) mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil pick up Saksi Aspar dan membawa keluar menuju mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas menaikkan gula merah tersebut keatas mobil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 (dua puluh) ball atau seberat 313 (tiga ratus tiga belas) kilogram gula merah yang sudah terbungkus plastik bening, setelah memindahkan gula merah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ato (DPO) menuju kedaerah di Kelurahan Kajang untuk menjual gula merah, namun sebelumnya Terdakwa menurunkan Sdr. Ato (DPO) dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Marzuki Bin Didu dan memberitahu Saksi Marzuki bahwa Terdakwa hendak menjual gula merah milik kakak Terdakwa, setelah deal dengan harga Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dan mendapatkan uang meninggalkan rumah Saksi Marzuki dan menjemput Sdr. Ato (DPO) dan membagi hasil curian tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil gula merah Saksi Aspar Bin Pudding adalah tanpa izin dari Saksi Aspar Bin Pudding;
- Bahwa Terdakwa menjual gula merah yang diambil dari Saksi Aspar kepada Saksi Marzuki dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aspar Bin Pudding mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANTO BIN SAING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASPAR ALIAS ANSAR BIN PUDDING (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa awalnya Saksi menyimpan gula merah yang terbuat dari kelapa kurang lebih 313 kg pada hari Sabtu tanggal 15 Juli sekitar pukul 17.00 wita, kemudian terakhir Saksi melihat gula merah tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita;
 - Bahwa mobil pick up yang Saksi gunakan untuk menyimpan gula merah pada saat itu di parkir di dalam pekarangan rumah Saksi yang memiliki pagar, namun pintu pagar tersebut tidak dikunci;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 04.30 wita dini hari di Dusun Bonto Bainang Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba saat saksi bangun dan hendak memeriksa gula merah yang saksi simpan diatas mobil pada saat itu ternyata sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada tetangga bahwa gula merah saksi telah hilang;
 - Bahwa setelah itu SUMARNI mengatakan bahwa tadi subuh melihat mobil pick up berwarna hitam berhenti didepan rumah saksi, setelah itu saksi mengambil handphone dan berinisiatif untuk menghubungi teman pedagang gula merah karena saksi yakin yang mencuri gula merah saksi pasti akan dijual karena Terdakwa juga akan menjual gula tersebut ke pedagang karena jumlahnya yang besar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan info dari teman saksi yang bernama MARSUKI bahwa tadi pagi sempat ada yang kerumah saksi Marsuki untuk menawarkan gula merah dan Marsuki sempat membeli gula tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi lalu menyuruh saksi Marsuki untuk datang kerumah saksi, setelah saksi Marsuki sampai dirumah saksi, saksi Marsuki bertanya masalah gula merah dan saksi menjelaskan kepada saksi Marsuki bahwa gula merah miliknya telah dicuri oleh orang, setelah percakapan itu saksi Marsuki pulang kerumah untuk mengambil gambar gula merah yang telah saksi Marsuki beli dari Terdakwa tersebut, setelah saksi melihat gula merah yang dibeli Marsuki ternyata itu adalah milik saksi kemudian saksi dan Marsuki lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Herlang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.225.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARSUKI BIN DIDU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait hilangnya gula merah milik korban Aspar, hal tersebut saksi ketahui karena bahwa gula merahnya telah hilang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan korban sekitar 5 Kilometer ;
- Bahwa saksi;
- Bahwa gula merah Aspar yang hilang saat itu adalah 313 Kg,
- bahwa saksi menyampaikan kepada Aspar untuk ke rumah saksi karena telah membeli gula dari seseorang dengan jumlah yang sama milik Aspar ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui orang tersebut, nanti beberapa hari kemudian saksi baru ketahui bahwa orang tersebut bernama Anto;
- Bahwa Terdakwa menjual gula kepada saksi yaitu pada hari senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi di Dusun Batulohe, Desa Bontorannu, Kec Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa gula tersebut kepada saksi dengan menggunakan mobil pick up merk APV warna hitam, namun DD Mobilnya saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Waktu terdakwa datang di rumah saksi membawa gula merah hanya seorang diri ;
- Bahwa Waktu itu saksi sempat pertanyakan terkait siapa pemiliknya, dan saat itu terdakwa mengaku bahwa gula tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi membeli gula tersebut seharga Rp. 12.000.- (Dua belas ribu rupiah) perkilogramnya dan saya biasa menjualnya kembali seharga Rp. 13.000.- (Tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban sekitar kurang lebih Rp. 4.225.000.- (Empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Gula yang saksi beli dari terdakwa sebagian telah dikembalikan kepada korban dan sebagian dijadikan sebagai sampel barang bukti ;
- Bahwa Benar barang bukti itulah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi dengan menggunakan mobil *pick up* merk Suzuki type GC 415 MT warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADI ANGGARA BIN SYAMSUL, dalam keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi Marsuki kemudian datang seseorang yang mengaku bernama Anto (Terdakwa) menawarkan gula merah ke saksi Marsuki untuk dibeli lalu saksi Marsuki dan Terdakwa berdiskusi tentang harga, saksi Marsuki sempat menanyakan asal usul dari gula merah tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa gula merah tersebut dibeli dari saudaranya dan banyak penjual gula merah di kampung dari Terdakwa, lalu Terdakwa juga menawarkan kopra dan jiak mau akan diantarkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dari mobil pick up berwarna hitam lalu gula merah tersebut di timbang, timbangan dari gula merah tersebut sebesar 313 kg, setelah menyelesaikan transaksi tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat dengan mengendarai mobil pick up berwarna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari gula merah yang di beli dari Terdakwa pada saat itu yaitu segi empat dan biasa disebut gula cetak terbungkus plastic bening dan jumlahnya kurang lebih 313 kg;
- Bahwa pada saat itu saksi Marsuki membeli dengan harga Rp. 12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) perkilo, pada saat itu harga gula merah adalah Rp. 12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) perkilo dan dijual kembali ke pembeli Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh saksi Aspar akibat dari perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 4.225.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Marzuki untuk menjual gula merah sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual gula merah kepada Saksi Marzuki;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu ASPAR Alias ANSAR Bin PUDDING;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita di Dusun Bonto Bainang Desa Togundeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh ATO BIN OLLENG (DPO) mengatakan bahwa *"Dimanako? Ada sudah ku lihat gula di baddo, kalau mauko kesini meko dirumah jemputka, kutungguko, sebentar subuh pergi diambil I"*;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima telpon itu Terdakwa lalu berangkat menuju rumah ATO yang berada di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba, setelah menjemput ATO Terdakwa menuju kerumah kakak ATO yang berada di Kec. Bonto Tiro;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah kakak ATO menuju Desa Karassing tempat dimana ATO melihat gula merah tersebut, sesampainya disana, waktu menunjuk sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa memarkir mobil Terdakwa sebelum rumah saksi Aspar, lalu ATO yang masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gula merah yang berada diatas mobil pick up berwarna putih yang terparkir di garasi rumah saksi Aspar;

- Bahwa ATO bertugas mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil saksi Aspar dan membawa gula merah tersebut ke mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang bertugas menaikkan gula tersebut keatas mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 bal gula merah yang sudah terbungkus plastik bening, setelah semua gula merah naik ke atas mobil pick milik Terdakwa, Terdakwa lalu berangkat menuju ke Kajang untuk menjualnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 wita sebelum terdakwa sampai ketempat menjual gula merah, Terdakwa telah menurunkan ATO dipinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Marsuki dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menjual gula merah milik kakak Terdakwa, setelah deal harga, Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dan mendapatkan uang hasil dari penjual Terdakwa lalu meninggalkan tempat dan menjemput ATO lalu membagi hasil penjualan gula merah tersebut kemudian kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menjual gula merah tersebut dengan harga Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perkilo dan hasil penjualan tersebut Terdakwa dan ATO memperoleh masing masing sebesar Rp. 3.323.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dengan kasus yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain berupa motor (residivis);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 313 kilogram gula merah dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki type GC 415 MT warna hitam no rangka MHYGDN41TE0409148 No Mesin G15AID326841;
- 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna gold No. IMEI : 862645060719910
IMEI 2 : 862645060719902.

bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 05.00 wita pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama Ato (DPO) memarkir mobil Terdakwa dekat rumah dari saksi Aspar, lalu ATO masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah yang berada diatas mobil pick up berwarna putih yang terparkir di garasi rumah saksi Aspar;
- Bahwa setelah memasuki halaman Ato lalu menuju ke sebuah mobil pic up lalu mengambil gula merah yang berada diatas mobil pick up berwarna putih tersebut yang terparkir di garasi rumah saksi Aspar kemudian mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil dan membawa keluar menuju ke mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas menaikkan gula merah tersebut keatas mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 bal gula merah yang sudah terbungkus plastik bening;
- Bahwa setelah semua gula merah naik ke atas mobil pick milik Terdakwa, Terdakwa lalu berangkat menuju ke Kajang untuk menjualnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 wita sebelum terdakwa sampai ketempat menjual gula merah, Terdakwa telah menurunkan ATO dipinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Marsuki dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menjual gula merah milik kakak Terdakwa, setelah deal harga, Terdakwa menurunkan gula merah tersebut dan mendapatkan uang hasil dari penjual Terdakwa lalu meninggalkan tempat dan menjemput ATO lalu membagi hasil penjualan gula merah tersebut kemudian kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menjual gula merah tersebut dengan harga Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perkilo dan hasil penjualan tersebut Terdakwa dan ATO memperoleh masing masing sebesar Rp. 3.323.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aspar dia tidak pernah memberikan isin kepada Terdakwa ataupun kepada temannya yang Bernama Ato untuk mengambil gula merahnya tersebut;
- Bahwa saksi Aspar Bin Pudding mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gula merah saksi korban telah ditemukan dan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta hukum maka memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah Anto Bin Saing dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpindahnyanya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita di Dusun Bonto Bainang Desa Togundeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba berdasarkan pengakuan terdakwa ia telah mengambil barang milik orang lain dimana barang yang dimaksud disini adalah gula merah sebanyak 20 bal yang terbungkus dengan menggunakan plastic bening. Bahwa saat mengambil gula merah tersebut Terdakwa bersama seorang lelaki yang bernama Anto dimana pada saat mereka mengambil mereka telah memiliki tugas masing masing. Kejadian tersebut diambil dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kakak ATO menuju Desa Karassing tempat dimana ATO melihat gula merah tersebut, sesampainya disana, Terdakwa memarkir mobil Terdakwa sebelum rumah saksi Aspar, lalu ATO yang masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagarrumah yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah yang berada diatas mobil pick up berwarna putih kemudian ATO bertugas mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil saksi Aspar dan membawa gula merah tersebut ke mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang bertugas menaikkan gula tersebut keatas mobil pick up milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun maksud para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya karena untuk dijual dimana Terdakwa telah menjual kepada saksi Marsuki dengan harga Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perkilo dan hasil penjualan tersebut tersangka dan ATO memperoleh sebesar Rp. 3.323.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnyanya gulamerah tersebut dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki oleh Terdakwa dengan, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita dini hari di Dusun Bonto Bainang Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba telah mengambil gula merah yang terbuat dari kelapa kurang lebih 313 kg milik saksi Aspar Alias Ansar Bin Pudding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian malam hari dalam KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil gula merah dengan cara menaikkan 20 (dua puluh) ball atau seberat 313 (tiga ratus tiga belas) kilogram gula merah yang sudah terbungkus plastik bening diangkat ke atas mobil pic up milik Terdakwa sekitar pukul 04.00 wita dini hari, bahwa dimana saat waktu itu belum terbit matahari sehingga dapat dikategorikan dengan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa awalnya pada sekitar pukul 05.00 wita pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama Ato (DPO) memarkir mobil Terdakwa dekat rumah dari saksi Aspar, lalu ATO masuk ke garasi mobil dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci untuk mengambil gula merah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas mobil pick up berwarna putih yang terparkir di garasi rumah saksi Aspar. Bahwa setelah memasuki halaman Ato lalu menuju ke sebuah mobil pic up lalu mengambil gula merah yang berada diatas mobil pick up berwarna putih tersebut yang terparkir di garasi rumah saksi Aspar kemudian mengangkat gula merah tersebut turun dari mobil dan membawa keluar menuju ke mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas menaikkan gula merah tersebut keatas mobil pick up milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menaikkan 20 bal gula merah yang sudah terbungkus plastik bening. Bahwa setelah semua gula merah naik ke atas mobil pick milik Terdakwa, Terdakwa lalu berangkat menuju ke Kajang untuk menjualnya;

Menimbang bahwa sebelum perbuatan tersebut terlaksana Terdakwa bersama Ato (DPO) sebelumnya telah Menyusun rencana dan mebagi tugas masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka di pastikan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu 20 bal gula merah yang dilakukan tidak hanya sendiri saja melainkan dilakukan bersama dengan Ato (DPO) sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 313 kilogram gula merah dibungkus plastic bening, di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa gula merah tersebut adalah milik Aspar Alias Ansar Bin Pudding

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aspar Alias Ansar Bin Pudding;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki type GC 415 MT warna hitam no rangka MHYGDN41TE0409148 No Mesin G15AID326841 dan 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna gold No. IMEI : 862645060719910 IMEI 2 : 862645060719902 di depan persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selama menjalani proses penahanan dilapas sempat melarikan diri;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa telah mengembalikan gula merah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anto Bin Saing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 313 kilogram gula merah dibungkus plastik bening;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Aspar Alias Ansar

Bin Pudding.

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki type GC 415 MT warna hitam no rangka MHYGDN41TE0409148 No Mesin G15AID326841;
- 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna gold No. IMEI : 862645060719910
IMEI 2 : 862645060719902.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh Ernawaty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H.,M.H dan Ria Handayani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Madjid S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H

ERNAWATY, S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Blk.